

MEKANISME PERGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ATAU KOTAYebi febri¹, Putri ayu Lestari², Pebina Lumban Gaol³, Royki Setiawan⁴

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email : yebifebri280@gmail.com¹, putriayulestari5206@gmail.com²,
pebina.lumbangaol04@gmail.com³, Roygisetiawan@gmail.com⁴

ABSTRAK

Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD merupakan mekanisme konstitusional yang disediakan untuk mengisi kekosongan kursi legislatif sebelum masa jabatan berakhir, baik karena anggota meninggal dunia, mengundurkan diri, diberhentikan, atau terlibat tindak pidana. Penelitian ini mengkaji pengaturan hukum mengenai PAW berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, serta PKPU Nomor 6 Tahun 2019, sekaligus menganalisis penerapannya pada kasus kekosongan kursi DPRD Kota Bengkulu. Mekanisme PAW secara ringkas dimulai dari usulan partai politik kepada pimpinan DPRD, kemudian diteruskan kepada wali kota/bupati dan selanjutnya ke gubernur untuk meresmikan pemberhentian. Setelah itu, DPRD meminta nama calon pengganti kepada KPU yang menetapkan calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya dari partai dan daerah pemilihan yang sama. Calon pengganti kemudian diresmikan oleh gubernur dan dilantik melalui rapat paripurna DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAW pada anggota yang meninggal dunia berlangsung lebih sederhana dan langsung mengacu pada peringkat suara berikutnya. Sementara itu, pada kasus tindak pidana, PAW hanya dapat diproses setelah anggota berstatus *terdakwa*, bukan ketika masih menjadi *tersangka*. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan dua kesimpulan penting: (1) mekanisme PAW telah diatur jelas dan bertujuan menjaga kedaulatan pemilih melalui penggantian berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya; dan (2) PAW berperan vital dalam menjaga keberlangsungan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran di DPRD agar tidak terhambat akibat kekosongan kursi.

Kata Kunci: Pergantian Antar Waktu, Anggota, DPRD, Bengkulu, Pemerintahan Daerah

ABSTRACT

The Interim Replacement (PAW) of Regional House of Representatives (DPRD) members is a constitutional mechanism provided to fill legislative vacancies before the end of the term of office, whether due to the death, resignation, dismissal, or involvement of a member in a criminal offense. This study examines the legal framework governing PAW based on Law Number 23 of 2014, Government Regulation Number 12 of 2018, and PKPU Number 6 of 2019, while also analyzing its implementation in the case of vacant DPRD seats in Bengkulu City. The PAW mechanism briefly begins with the political party

Article History

Received: November 2025
Reviewed: November 2025
Published: November 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

submitting a proposal to the leadership of the DPRD, which is then forwarded to the mayor/regent and subsequently to the governor for the official issuance of the dismissal. Afterward, the DPRD requests the name of the replacement candidate from the General Elections Commission (KPU), which determines the candidate based on the next highest number of votes from the same political party and electoral district. The replacement candidate is then officially appointed by the governor and inaugurated in a DPRD plenary session. The findings indicate that PAW for members who pass away is more straightforward and directly refers to the next-highest vote ranking. Meanwhile, in cases involving criminal offenses, PAW can only be processed once the member attains the status of a defendant (*terdakwa*), not while they remain a suspect (*tersangka*). Overall, this study highlights two key conclusions: (1) the PAW mechanism is clearly regulated and aims to uphold voter sovereignty through replacements based on the next-highest vote count; and (2) PAW plays a vital role in ensuring the continuity of legislative, oversight, and budgeting functions within the DPRD so that institutional performance is not disrupted by vacant seats.

Keywords: Interim Replacement, Members, Regional House of Representatives (DPRD), Bengkulu, Local Governmen

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara *Rule of law* sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang - Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi Negara Indonesia adalah Negara hukum¹. Kosekeungsi Indoensia sebagai Negara hukum adanya pembagian kekuasaan (*distribution of power*) atau pemisahan kekuasaan dalam suatu Negara yang dikenal dengan teori *Trias Politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu (Filsuf Perancis - 1748), di mana istilah *Trias Politica* sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Tri*” yang berarti tiga, “*As*” yang berarti poros/pusat, dan “*Politica*” yang beratti kekuasaan. Adapun definisi dari *Trias Politica* adalah suatu ajaran yang mempunyai anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri dari tiga macam kekuasaan, yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.²

Berdasarkan Konstitusi yaitu Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia kekuasaan Negara dipisah menjadi tiga kekuasaan yaitu Eksekutif merupakan lembaga Negara yang menjalankan Undang - Undang atau Pemerintahan dilakukan Oleh Presiden. Legislatif merupakan lembaga yang membuat Undang - Undang dilakukan Oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Yudikatif merupakan lembaga yang melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang -Undang dilakukan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi ,Komisi Yudisial. Pemisahan kekuasaan ini bertujuan untuk meniadakan kekuasaan berpusat pada satu kelompok atau lembaga atau bertujuan untuk mencegah konsentrasi kekuasaan di satu lembaga dengan membagi kekuasaan,³ sehingga menciptakan keseimbangan antar lembaga Negara konsep ini dikenal sebagai *acheck and balance* antara lembaga - lembaga negara.⁴

Dalam Pembagian kekuasaan setiap lembaga memiliki fungsinya tersendiri untuk menjalankan tujuan Negara, lembaga Legislatif memiliki peranan dan kewenangan Legislasi yaitu

¹ Pasal 1 ayat (2) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan and Feiby S. Wewengkang “pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di indonesia,” *jurnal Lex Administratum*, Vol.XII, No.5,Agustus 2023. hlm. 2.

³ Azhari Sellomitha Fodhi, *et la* “pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang,” *jurnal hukum, politik dan ilmu sosial*, Vol.3, No.3 September 2024 Hlm. 37.

⁴ Raudatun Nazwa, *et la* Peran Lembaga Legislatif dalam Mengawal Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara , *jurnal hukum, politik dan ilmu sosial*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025, hlm. 24.

merumuskan dan mengesahkan Undang - Undang, Kewenangan Pengawasan terhadap pemerintahan, dan kewenangan menyetujui rancangan APBN.

Dalam Konteks Pemerintahan Daerah, DPRD memegang fungsi legislatif yang berperan dalam pembentukan peraturan daerah, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah, dan penyusunan anggaran Daerah. Keberadaan anggota DPRD sebagai bagian dari cabang kekuasaan legislatif merupakan elemen krusial dalam menjaga keseimbangan kekuasaan di daerah. Kedudukan DPRD dalam konstitusi diatur dalam Pasal 18 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.⁵ Anggota DPRD dipilih melalui mekanisme Pemilihan Umum yang dalam artian bahwa Anggota DPRD merupakan representasi rakyat di tingkat daerah oleh karena itu peranan seorang Anggota DPRD sangatlah krusial dalam Negara demokrasi.

Dalam beberapa dekade ke belakang fenomena yang sering terjadi pada lembaga Legislatif baik di tingkat Nasional, terutama pada tingkat Provinsi, Kabupaten / kota adalah adanya kekosongan kursi DPRD pada awal atau pertengahan masa jabatan, hal ini sebab oleh beberapa hal yaitu karena anggota DPRD meninggal dunia, karena Anggota DPRD melanggar kode etik sehingga di berhentikan, dan yang paling sering terjadi kekosongan kursi DPRD pada masa awal atau pertengahan masa jabatan karena anggota terjerat kasus Korupsi. Salah satu contoh terjadinya kekosongan kursi DPRD pada awal masa jabatan terjadi pada DPRD kota Bengkulu, hal itu terjadi dalam 2 bulan terakhir, pertama kekosongan kursi anggota DPRD kota Bengkulu di komisi tiga karena meninggalnya IK selaku anggota DPRD kota Bengkulu.⁶ kedua kekosongan kursi anggota DPRD karena FH yang berstatus tersangka atas kasus Korupsi.

Kekosongan kursi Anggota DPRD ini merupakan masalah yang serius terhadap kedaulatan rakyat hal ini karena Ketika seorang anggota DPRD berhenti, maka hak rakyat atas perwakilan politik menjadi terancam dan Kekosongan kursi anggota DPRD dapat menghambat pelaksanaan ketiga fungsi tersebut, karena setiap anggota memiliki suara, peran, dan kapasitas dalam pengambilan keputusan.

Oleh karena itu untuk memastikan kedaulatan rakyat itu tetap terlaksanakan dan pelaksanaan fungsi legislatif terlaksanakan dengan efektif maka upaya yang dilakukan adalah melakukan pergantian antar waktu Anggota DPRD. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pergantian antar Waktu (PAW) merupakan mekanisme pergantian anggota DPRD kabupaten / kota pada pertengahan masa jabatan karena Anggota DPRD sebelumnya meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, diberhentikan.⁷

Pergantian antar waktu Anggota DPRD sudah diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah di mana anggota DPRD yang berhenti sebagaimana dalam pasal 132 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.⁸

Namun pada fakta yang terjadi di lapangan pergantian antar waktu anggota DPRD tidak sesuai dengan peraturan yang ada hal ini dapat dilihat ada upaya partai politik untuk menggantikan calon yang secara hukum berhak menduduki kursi berdasarkan perolehan suara terbanyak pada pemilu sebelumnya dengan calon nama yang tidak sesuai dengan rekapitulasi hasil pemilu karena berbagai pertimbangan, seperti kepentingan politik, hubungan kedekatan personal, atau tekanan dari kelompok tertentu. Tindakan upaya pergantian semacam ini pada dasarnya merugikan hak pemilih dan mencederai prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena fenomena kekosongan kursi DPRD yang kerap dan adanya upaya kecurangan dalam pergantian Anggota DPRD antar waktu. Sehingga menimbulkan ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein* dalam pergantian antar waktu anggota DPRD. Maka mendorong dan menarik bagi peneliti

⁵ Pasal 18 ayat (3) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

⁶ Fazlul Ramlan “ Berita duka ! anggota DPRD kota Bengkulu Indra sukma tutup usia ” baco koran, dipublis pada tanggal 5 november, <https://www.beritamerdekaonline.com/anggota-dprd-kota-bengkulu-indra-sukma-meninggal-dunia-dewan-rodri-sampaikan-duka/kota-bengkulu/> . diakses pada tanggal 8 November 2025

⁷ Pasal 197 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah

⁸ Pasal 193 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

untuk menganalisis berkaitan dengan pengaturan PAW dengan menulis jurnal yang berjudul *mekanisme pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten / kota*. Dengan rumusan masalah sebagai berikut.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana pengaturan pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota?
2. Bagaimana Analisis yuridis pergantian antar waktu Dewan Perwakilan Daerah Kota Bengkulu?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepastakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti⁹. Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang -undangan dan pendekatan kasus. Adapun bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini bahan hukum primer yaitu Undang - undang Dasar NRI tahun 1945, Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan Rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Dan Bahan hukum sekunder terdiri dari Jurnal hukum, buku hukum, skripsi dan kamus hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota.

Kerangka Regulasi Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota merupakan mosaik regulasi yang tersebar dalam berbagai hierarki peraturan perundang-undangan, Pengaturan berkaitan dengan proses pergantian Anggota dewan diatur dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan Rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Juncto PKPU No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No. 6 Tahun 2017. Untuk mudah memahami pengaturan tersebut maka Peneliti memuat dalam tabel sebagai berikut:

Tingkat Peraturan	Dasar Hukum	Ketentuan Utama Terkait PAW
Undang - Undang (UU)	Pasal 193 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Menjadi payung hukum utama yang mengatur sebab-sebab pemberhentian dan PAW anggota DPRD.
Peraturan Pemerintah (PP)	Pasal 109 -114 PP No. 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD kabupaten/ kota	Mengatur secara rinci mengenai prosedur, mekanisme, dan batas waktu pelaksanaan proses PAW. Ini adalah panduan operasional bagi DPRD.
Peraturan KPU (PKPU)	PKPU No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No. 6 Tahun 2017	Mengatur teknis penetapan calon pengganti, termasuk verifikasi dan penentuan calon berdasarkan perolehan suara terbanyak berikutnya dari partai dan daerah pemilihan yang sama.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram Nusata Tenggara Barat , 2022, hlm. 47 .

Pasal 193 UU No. 23 Tahun 2014 menjadi titik tolak utama, yang menggariskan bahwa anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antara waktu karena tiga kategori besar: Meninggal dunia, Mengundurkan diri, atau Diberhentikan.¹⁰

Klasifikasi Pemberhentian Anggota DPR Pemberhentian dapat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, masing-masing dengan implikasi prosedural yang berbeda. Pemberhentian Karena Sebab Alamiah atau Kehendak Pribadi (Pemberhentian Biasa) Kategori ini mencakup sebab-sebab yang bersifat non-politis dan non-pelanggaran.

Sebab PAW	Dasar Hukum	Keterangan dan Prosedur
Meninggal Dunia	Pasal 193 ayat (1) huruf a UU 23/2014	Pemberhentian diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur tanpa memerlukan persetujuan atau usulan dari partai politik. Prosesnya relatif cepat dan langsung.
Mengundurkan Diri	Pasal 193 ayat (1) huruf b UU 23/2014	Pengunduran diri harus diajukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD. Proses PAW baru dapat dilanjutkan setelah pengunduran diri tersebut disetujui dan diproses.

Pemberhentian Karena Pelanggaran, Sanksi, atau Keputusan Politik Kategori ini lebih kompleks karena melibatkan penilaian etika, disiplin, atau keputusan strategis partai politik.

Sebab PAW	Dasar Hukum	Keterangan dan Implikasi
Pelanggaran Kode Etik Berat	Pasal 193 ayat (2) huruf b UU 23/2014	Anggota diberhentikan karena melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD yang diputuskan oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD. Keputusan BK harus bersifat final dan mengikat.
Ketidakhadiran Rapat	Pasal 193 ayat (2) huruf d UU 23/2014	Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ini adalah bentuk sanksi disiplin yang menunjukkan kelalaian dalam menjalankan tugas.
Usulan Partai Politik (Recall)	Pasal 193 ayat (2) huruf e UU 23/2014	Pemberhentian atas usulan partai politik yang bersangkutan (sering disebut <i>recall</i>). Ini adalah hak prerogatif partai politik yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.

¹⁰ Pasal 193 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Sebab PAW	Dasar Hukum	Keterangan dan Implikasi
Pindah Partai/Mencalonkan Diri	Pasal 193 ayat (2) huruf i UU 23/2014	Anggota diberhentikan jika menjadi anggota partai politik lain, atau mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, atau calon anggota DPR/DPD/DPRD melalui partai politik lain. Ini adalah konsekuensi logis dari sistem multipartai.
Tindak Pidana (Inkracht)	Pasal 193 ayat (2) huruf c UU 23/2014	Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>inkracht</i>) karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Kasus-kasus korupsi (termasuk OTT) yang berujung pada vonis berat seringkali menjadi pemicu PAW dalam kategori ini.

Pengaturan berkaitan dengan proses pemberhentian Anggota DPRD diatur dalam Pasal 194 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal 194 ayat (1) anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 194 ayat (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 194 Ayat (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, bupati/wali kota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 194 Ayat (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/wali kota diterima.

Proses Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Kota berdasarkan pasal Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan Rakyat Daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Tahap	Pelaksana	Dasar Hukum	Prosedur	Jangka Waktu (Maksimal)
Permintaan Nama Calon Pengganti	Pimpinan DPRD	Pasal 111 ayat (1) PP No 12 tahun 2018	Meminta nama calon pengganti kepada KPU Kabupaten/Kota.	5 hari sejak Keputusan Gubernur diterima.

Penyampaian Nama Calon Pengganti	KPU Kabupaten/ Kota	Pasal 111 ayat (2) PP No 12 tahun 2018	Menyampaikan nama calon pengganti kepada Pimpinan DPRD. Calon pengganti adalah calon legislatif dari partai politik, daerah pemilihan, dan daftar calon tetap (DCT) yang sama, yang memperoleh suara terbanyak berikutnya.	5 hari sejak permintaan diterima.
Pengusulan Calon Pengganti	Pimpinan DPRD	Pasal 111 ayat (3) PP No 12 tahun 2018	Menyampaikan usulan pemberhentian kepada Gubernur Melalui bupati/ wali kota	7 hari sejak nama calon diterima dari KPU.
	Bupati/wali kota	Pasal 111 ayat (4) PP No 12 tahun 2018	Bupati/wali kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/ kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.	7 hari sejak menerima usulan nama.
Penerbitan Keputusan Gubernur	Gubernur	Pasal 111 ayat (5) PP No 12 tahun 2018	Menerbitkan Keputusan Gubernur tentang peresmian pengangkatan calon pengganti antarwaktu.	14 hari sejak usulan diterima.
Peresmian dan Pelantikan PAW	Pimpinan DPRD		Menggelar Rapat Paripurna Istimewa untuk peresmian dan pengucapan sumpah/janji anggota PAW.	Segera setelah Keputusan Gubernur diterima.

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. tahapan pergantian antar waktu DPRD kabupaten/kota sebagai berikut : ¹¹

¹¹ Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Pasal 104, Pasal 105, dan Pasal 111-114.

B. Analisis yuridis pergantian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kota Bengkulu

Sebelum membahas lebih jauh berkaitan dengan analisis pergantian antar waktu Anggota DPRD kota Bengkulu maka peneliti harus memaparkan situasi kekosongan kursi pada DPRD kota Bengkulu. Kekosongan Kursi DPRD kota Bengkulu berlangsung dalam satu bulang ke belakang hal ini karena Pertama meninggalnya IK selaku Anggota DPRD kota Bengkulu yang bertugas dikomisi tiga pada tanggal 2 November 2025. Kedua karena kasus korupsi yang menjerat anggota DPRD Kota Bengkulu atas inisial FM pada saat ini masih berstatus tersangka. Dua peristiwa ini menyebabkan kekosongan 2 kursi anggota DPRD kota Bengkulu dalam 1 bulan Terakhir. Kedua anggota DPRD ini terpilih pada Pemilu tahun 2024

kekosongan Kursi Anggota berdasarkan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah pergantian antar waktu Anggota DPDR kota Bengkulu. Proses penggantian antar waktu anggota DPRD tidak dapat terlepas dari proses pemberhentian anggota DPRD yang terjadi terlebih dahulu. Proses pemberhentian dan penggantian anggota DPRD merupakan sesuatu yang saling berkaitan satu sama lain. Apabila ada proses penggantian terhadap seseorang anggota DPRD, tentu sebelumnya didahului dengan pemberhentian anggota DPRD yang telah menjabat terlebih dahulu.¹² Untuk mudah memahami pembahasan rumusan masalah kedua maka peneliti dalam jurnal akan membagi pembahasan menjadi dua :

1. Analisis yuridis mekanisme Pergantian antar waktu saudara alm IK Anggota DPRD Kota Bengkulu

Pergantian antar waktu Anggota DPRD atas inisial IK didahului dengan pemberhentiannya sebagai Anggota DPRD kota Bengkulu. pemberhentian antar waktu Anggota DPRD karena Meninggal dunia diatur dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹³ Juncto pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan Rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota. yang menyatakan anggota DPRD kota diberhentikan antar waktu karena meninggal dunia.¹⁴

proses pemberhentian saudara alm. Indra Kusuma dari Anggota DPRD Kota Bengkulu berdasarkan Pasal 194 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.¹⁵ Juncto pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan Rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota.¹⁶ Pertama Pimpinan Partai Amanat Nasional, dalam hal ini Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum PAN, mengirimkan surat dan dokumen syarat usulan pemberhentian alm. IK dari keanggotaan DPRD Kota Bengkulu kepada Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto, dengan tembusan kepada Gubernur Bengkulu Helmi Hasan sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.

Setelah surat usulan pemberhentian tersebut diterima oleh Ketua DPRD Kota Bengkulu Herimanto, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari, Ketua DPRD Kota Bengkulu wajib menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada

¹²Muammar Kadafi Siregar, Azmi Fendri, Hengki Andor, "Kewenangan Partai Politik dalam Mengusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Pemberhentian Nofrizon Sebagai Anggota DPRD Sumbar 2019-2024)" *jurnal Ranah Research*, Vol. 6, No. 4, Mei. 2024, hlm. 560.

¹³ Pasal 194 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁴ pasal 99 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan Rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota

¹⁵ Pasal 194 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁶ pasal 100 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan Rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

Gubernur Bengkulu Helmi Hasan melalui Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Kemudian, setelah Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi menerima usulan pemberhentian alm. Indra Kusuma dari Ketua DPRD, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (3) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto pasal 104 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak usulan diterima, Wali Kota Bengkulu harus meneruskan usulan pemberhentian tersebut kepada Gubernur Bengkulu Helmi Hasan.¹⁷

Selanjutnya, setelah Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menerima usulan pemberhentian alm. IK sebagai Anggota DPRD Kota Bengkulu dari Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi, maka berdasarkan Pasal 194 ayat (6) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Juncto pasal 105 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 dalam kurun waktu paling lambat 14 (empat belas) hari, Gubernur Bengkulu wajib mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian Antar Waktu alm. Indra Kusuma dari jabatan Anggota DPRD Kota Bengkulu.¹⁸

Setelah Pemberhentian Anggota DPRD kota Bengkulu maka mekanisme selanjutnya adalah pergantian Antar Waktu Anggota DPRD kota Bengkulu. Berdasarkan Pasal 195 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Anggota DPRD yang berhenti antar waktu karena meninggal di gantikan oleh calon anggota DPRD kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.¹⁹ Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada wabsite info pemilu yang menunjukan hasil akhir perolehan suara di daerah pemilihan DPRD kota Bengkulu dapil dua suara terbanyak setelah alm IK adalah saudara Mella Marlieta dengan perolehan suara 2.073. maka analisis penganti dari pada alm IK adalah MM. Dalam hal calon anggota DPRD kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kota. Maka digantikan oleh calon anggota DPRD kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Berdasarkan data yang peneliti dapatkan pada wabsite info pemilu yang menunjukan hasil akhir perolehan suara di daerah pemilihan dapil dua kota Bengkulu suara terbanyak setelah MM adalah FW dengan perolehan suara 2.008. ²⁰ sehingga Analisis pengantian alm IK adalah MM atau FW.

Analisis yuridis mengenai mekanisme pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kota Bengkulu diatur berdasarkan Pasal 198 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Proses dimulai dengan Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto, yang menyampaikan nama anggota yang diberhentikan antar waktu sekaligus meminta nama calon pengganti kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu, yang diketuai Rayendra Pirasad. KPU kemudian menelusuri calon pengganti berdasarkan urutan perolehan suara dan menyampaikan nama calon tersebut kembali kepada Ketua DPRD paling lambat lima hari sejak menerima surat permintaan. Setelah nama calon pengganti diperoleh, Ketua DPRD dalam waktu tujuh hari menyampaikan nama anggota yang diberhentikan dan calon pengganti tersebut kepada Gubernur Bengkulu sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota Bengkulu. Wali kota kemudian meneruskan dokumen tersebut kepada Gubernur. Setelah menerima dokumen lengkap, Gubernur

¹⁷ Pasal 194 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

¹⁸ Pasal 104 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan Rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

¹⁹ Pasal 195 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²⁰ Komisi Pemilihan Umum Nasional “ *hitung suara pemilihan umum dewan perwakilan rakyat daerah kota Bengkulu tahun 2024 daerah pemilihan kota Bengkulu 2 perolehan suara dapil kota Bengkulu 2*, info pemilu, diakses pada 10 november 2025 link akses <https://www.bing.com/ck/a>.

Bengkulu dalam waktu paling lambat empat belas hari menerbitkan keputusan resmi mengenai pemberhentian anggota lama dan pengangkatan calon pengganti. Sebelum memangku jabatannya, calon pengganti wajib mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pimpinan DPRD Kota Bengkulu, sehingga secara resmi menjadi anggota DPRD Kota Bengkulu.²¹

2. Analisis yuridis pemberhentian Sementara DPRD Kabupaten / kota.

Terjeratnya FH dalam kasus tindak pidana Khusus Korupsi menyebabkan kekosongan Kursi anggota DPRD Kota Bengkulu. kekosongan kursi ini merupakan analisis yang mendalam karena kekosongan ini akan berimplikasi pada pelaksanaan demokrasi diwilayah Bengkulu. Terjeratnya FH anggota DPRD kota Bengkulu dalam kasus tindak pidana khusus korupsi menyita perhatian penulis maka di sini penulis akan menganalisis Bagaimana posisi FH dalam kasus korupsi akan mempengaruhi kedudukannya selaku Anggota DPRD kota Bengkulu. pada saat ini posisi FH anggota DPRD kota Bengkulu masih sebagai tersangka pada posisi ini FH masih berstatus sebagai anggota DPRD Kota Bengkulu aktif hal ini berdasarkan Pasal 200 huruf b Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.²² *jucto* Pasal 155 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan Rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota.²³ Yang menyatakan syarat pemberhentian sementara DPRD adalah berstatus terdakwa pada saat ini FH masih berstatus tersangka oleh karena itu FH masih aktif Anggota DPRD kota Bengkulu. Namun FH dapat diberhentikan sementara dari Anggota DPRD Kota Bengkulu jika status FH sudah menjadi terdakwa. Dalam jurnal ini Peneliti tidak ingin jauh membahas lebih jauh bagaimana pemberhentian sementara atau pergantian antara waktu terhadap FH anggota DPRD karena mengingat Posisi FH masih berstatus tersangka. Namun yang ingin saya Bahas adalah Analisis Yuridis pemberhentian sementara Anggota DPRD yang kemudian akan menjadi rujukan ketika kasus FH memasuki tahap baru.

Pemberhentian sementara Anggota DPRD berdasarkan Pasal 200 huruf b Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah *jucto* Pasal 155 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan Rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Menyatakan bahwa anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan sementara karena. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Berdasarkan Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan Rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota.²⁴ Proses pemberhentian sementara Anggota DPRD kabupaten/ Kota dimulai ketika seorang anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa, pimpinan DPRD kabupaten/kota mengusulkan pemberhentian sementara kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Bupati atau Wali Kota. Jika dalam waktu tujuh hari sejak penetapan sebagai terdakwa pimpinan DPRD tidak mengajukan usulan, maka sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada Bupati atau Wali Kota. Berdasarkan laporan tersebut, Bupati/Wali Kota mengajukan usul pemberhentian sementara kepada Gubernur. Gubernur kemudian memberhentikan sementara anggota DPRD atas dasar usul Bupati/Wali Kota. Apabila Bupati/Wali Kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara, Gubernur tetap dapat memberhentikan sementara anggota

²¹ Pasal 198 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²² Pasal 200 huruf b Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²³ Pasal 155 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan Rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota

²⁴ Pasal 117 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan Rakyat daerah provinsi, kabupaten, dan kota.

DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri. Pemberhentian sementara ini berlaku mulai tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

3. Tantangan Implementasi Pergantian Antar Waktu di Kabupaten/Kota

Kendala utama dalam pelaksanaan PAW di tingkat kabupaten/kota biasanya berkaitan dengan proses administrasi yang sering berjalan lambat dan cenderung rumit. Di beberapa kasus, muncul juga konflik internal di tubuh partai politik yang justru menghambat pengajuan nama calon PAW ke KPU. Selain itu, adanya benturan kepentingan antara anggota DPRD yang diberhentikan dan calon penggantinya dapat memunculkan ketegangan politik di tingkat lokal. Kapasitas KPU daerah dalam melakukan verifikasi secara cepat turut menjadi faktor penting yang menentukan kelancaran proses PAW. Karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih solid antara partai politik, DPRD, dan KPU, serta peningkatan transparansi agar mekanisme pergantian antar waktu dapat berjalan efektif dan tetap sesuai aturan yang berlaku.

Mekanisme PAW bagi anggota DPRD kabupaten/kota yang terlibat tindak pidana korupsi juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Prosedurnya dimulai dari penetapan status tersangka oleh aparat penegak hukum, kemudian dilanjutkan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah. Setelah itu, pimpinan DPRD menyampaikan usulan PAW kepada KPU untuk dilakukan verifikasi calon pengganti. Calon pengganti wajib berasal dari partai politik yang sama dan dari daerah pemilihan yang sama, sesuai urutan perolehan suara terbanyak berikutnya. Pelantikan calon pengganti dilakukan untuk mengisi posisi anggota yang diberhentikan karena kasus korupsi, sehingga mekanisme PAW juga berfungsi sebagai instrumen hukum dalam menjaga integritas lembaga legislatif daerah.

4. Dampak Dari Pelaksanaan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten /Kota

PAW berfungsi untuk memastikan roda kelembagaan DPRD tetap berjalan ketika terjadi kekosongan kursi anggota sebelum masa jabatan berakhir. Mekanisme ini memungkinkan DPRD tetap memiliki jumlah anggota yang cukup untuk memenuhi kuorum, sehingga proses legislasi, pengawasan, dan penyusunan anggaran dapat terus berlangsung. Meskipun begitu, hadirnya anggota baru melalui PAW dapat menimbulkan hambatan sementara dalam kinerja DPRD. Hal ini karena anggota pengganti memerlukan waktu untuk beradaptasi, memahami alur kerja, serta menyesuaikan diri dengan dinamika politik di internal DPRD. Masa adaptasi tersebut kerap berdampak pada penurunan efektivitas dalam proses penyusunan kebijakan maupun fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menekankan bahwa PAW dilaksanakan untuk menjaga keberlanjutan masa jabatan anggota legislatif agar fungsi DPRD dapat berjalan secara optimal.²⁵

Dalam aspek representasi politik, PAW menjadi hal yang cukup penting karena anggota DPRD yang diberhentikan tidak diganti melalui pemilihan langsung, tetapi digantikan oleh calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dari daftar calon tetap (DCT) partai yang sama. Mekanisme ini berpotensi menciptakan jarak antara wakil baru dan konstituennya, sebab anggota pengganti belum tentu memiliki legitimasi langsung dari masyarakat pada saat proses PAW berlangsung. Kondisi tersebut dapat memengaruhi rasa keterwakilan dan tingkat kepercayaan publik terhadap DPRD. Dasar hukum yang mengatur mekanisme ini terdapat pada Pasal 410 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, yang tidak memberikan opsi pemilihan ulang dan secara otomatis meneruskan mandat berdasarkan hasil pemilu sebelumnya.

²⁵mei hastuti, eko nuriyatman, "pengaruh pergantian antar waktu terhadap representasi konstituen di parlemen" *journal of constitutional la*. Vol.5 No. 2, Maret 2024, hlm. 2.

Di sisi internal partai politik, PAW dapat memperkuat kontrol partai terhadap kader yang duduk di lembaga legislatif. Partai memiliki otoritas penuh dalam menentukan calon pengganti sesuai daftar caleg dan hasil verifikasi KPU. Meskipun hal ini dapat menjaga stabilitas dan konsistensi arah politik partai di DPRD, pada saat yang sama partai juga berisiko mendapatkan citra negatif jika proses PAW dipersepsikan sebagai bentuk politisasi elit yang mengesampingkan aspirasi masyarakat. Persepsi seperti ini dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap partai dan memunculkan keraguan terhadap praktik demokrasi. Ketentuan terkait kewenangan partai dalam proses PAW tercantum dalam Pasal 173 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 yang mengatur prosedur pengusulan dan penetapan calon pengganti anggota DPRD.²⁶

KESIMPULAN

1. Pengaturan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota telah diatur secara komprehensif dalam Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, dan PKPU Nomor 6 Tahun 2019. Regulasi ini secara jelas menetapkan alasan pemberhentian, tata cara pengusulan, batas waktu, serta mekanisme penetapan calon pengganti yang berlandaskan perolehan suara terbanyak berikutnya dari partai politik dan daerah pemilihan yang sama.
2. Proses PAW di Kota Bengkulu akibat meninggalnya anggota DPRD (alm. IK) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme dimulai dari usulan partai politik kepada DPRD, diteruskan kepada wali kota dan gubernur, hingga penetapan calon pengganti berdasarkan suara terbanyak berikutnya. Secara yuridis, calon yang berhak menggantikan adalah nama dengan urutan suara terbanyak setelah anggota yang berhenti. Dan Untuk kasus anggota DPRD Kota Bengkulu yang terjerat tindak pidana korupsi, status tersangka belum cukup untuk dilakukan PAW. Berdasarkan UU 23/2014 dan PP 12/2018, pemberhentian sementara hanya dapat dilakukan ketika anggota tersebut berstatus *terdakwa*. Dengan demikian, FH masih berstatus sebagai anggota DPRD aktif sampai adanya perubahan status hukum dari penyidik atau putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Undang - Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang

Buku

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram Nusata Tenggara Barat , 2022,

Artikel

Azhari Sellomitha Fodhi, *et la* “pentingnya Pemisahan Kekuasaan Dalam Mempertahankan Pemerintahan Yang Seimbang,” *jurnal hukum, politik dan ilmu sosial*, Vol.3, No.3 September 2024.

Muammar Kadafi Siregar, Azmi Fendri, Hengki Andor, “ Kewenangan Partai Politik dalam Mengusulkan Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan

²⁶ Muhammad Ananda Pratama “ problematika pergantian antar waktu anggota legislatif oleh partai politik” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 3

Rakyat Daerah (Studi Kasus Pemberhentian Nofrizon Sebagai Anggota DPRD Sumbar 2019-2024) “ *jurnal Ranah Research*, Vol. 6, No. 4, Mei. 2024

Mei hastuti, eko nuriyatman, “pengaruh pergantian antar waktu terhadap representasi konstituen di parlemen”, *journal of constitutional la*. Vol.5 No. 2, Maret 2024

Muhammad Ananda Pratama “ problematika pergantian antar waktu anggota legislatif oleh partai politik” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Raudatun Nazwa, *et la* Peran Lembaga Legislatif dalam Mengawal Demokrasi di Indonesia: Tinjauan Hukum Tata Negara , *jurnal hukum, politik dan ilmu sosial*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2025

Refo Rivaldo Fransiscus Pangaribuan, Toar Neman Palilingan and Feiby S. Wewengkang “pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di indonesia,” *jurnal Lex Administratum*, Vol.XII, No.5, Agustus 2023

Website

Fazlul Ramlan “ *Berita duka ! anggota DPRD kota Bengkulu Indra sukma tutup usia* ” baco koran, [dhttps://www.beritamerdekaonline.com/anggota-dprd-kota-bengkulu-indra-sukma-meninggal-dunia-dewan-rodri-sampaikan-duka/kota-bengkulu/](https://www.beritamerdekaonline.com/anggota-dprd-kota-bengkulu-indra-sukma-meninggal-dunia-dewan-rodri-sampaikan-duka/kota-bengkulu/)

Komisi Pemilihan Umum Nasional “ *hitung suara pemilihan umum dewan perwakilan rakyat daerah kota bengkulu tahun 2024 daerah pemilihan kota bengkulu 2 perolehan suara dapil kota bengkulu 2*, info pemilu, diakses pada 10 November 2025